



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Lbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jorong I Sungai Pandahan, Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jorong II Sungai Pandahan, Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada tanggal 15 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Lbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/II/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong I Sungai Pandahan, Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selama 10 (sepuluh) tahun, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Jorong I Sungai Pandahan, Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selama 5 (lima) bulan, sampai berpisah;

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

3.1 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 15 Juli 2012;

3.2 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, perempuan, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 10 Mei 2017;

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Juli 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain di belakang penggugat;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 10 Juni 2023, pertengkaran kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tertangkap basah oleh adik Penggugat sedang bersama wanita lain pada jam 01:00 dini hari di wilayah Tarok, Lubuk Sikaping, kemudian terjadi pertengkaran antara adik Penggugat dengan Tergugat. Setelah sampai di rumah Penggugat mengatakan jika Tergugat tidak berubah, Penggugat ingin berpisah saja dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mau mengakui perbuatannya dan tidak mau

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Lbs



menyelesaikan masalah serta Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat pada malam itu dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

6. Bahwa sejak saat itu Penggugat tetap tinggal kediaman bersama di Jorong I Sungai Pandahan, Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat beralamat di Jorong II Sungai Pandahan, Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;

7. Bahwa Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

8. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

9. Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah dengan masa tunggu 3 (tiga) bulan lamanya;

10. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Juni 2023 sampai bulan Februari 2024, untuk itu Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar nafkah terdahulu yang dilalaikan oleh Tergugat (madhiyah) sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang masih dibawah umur yang bernama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, laki-laki,

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Lbs



lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 15 Juli 2012, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, perempuan, lahir di Lubuk Sikaping, 10 Mei 2017, selama ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan tidak pernah berpisah dengan Penggugat, untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan anak tersebut ke dalam hadanah Penggugat;

12. Bahwa Tergugat bekerja sebagai satpam yang mempunyai penghasilan rata-rata sekitar sebulan Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk itu Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), perbulan untuk dua orang anak diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, ditambah 10 (sepuluh) persen pertahun;

13. Bahwa Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk menahan akta cerai Tergugat sebelum tuntutan Penggugat dibayarkan (nafkah iddah);

14. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Sundata Selatan Nomor: 140/45/SK-KM/I-2024 tanggal 31 Januari 2024;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Nafkah madhiyah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) mulai dari bulan Juni 2023 sampai bulan Februari 2024;

3.3 Nafkah anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk dua orang anak yang XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 15 Juli 2012, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Lubuk Sikaping, 10 Mei 2017 diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, ditambah 10 (sepuluh) persen pertahun;

4. Menetapkan hak asuh dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 15 Juli 2012, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Lubuk Sikaping, 10 Mei 2017, ke dalam hadanah Penggugat;

5. Meminta kepada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk menahan akta cerai Tergugat sebelum tuntutan Penggugat dibayarkan (nafkah iddah);

6. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/33/1/2012 tanggal 27 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, dengan Nomor 1308-LT-01082017-0036, tertanggal 26 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, yang telah bermeterai cukup dengan di Nazegelen, telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, dengan Nomor 1308-LT-30102017-0003, tertanggal 30 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, yang telah bermeterai cukup dengan di Nazegelen, telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi.

1. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong I Sungai Pandahan, Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Septori;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2012 di Lubuk sikaping;

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Lbs



- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama Dafinoo Satria Danio dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Juli 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat sering berhubungan dan berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa puncaknya pada tanggal 10 Juni 2023 Tergugat tertangkap basah dengan perempuan lain pada jam 1 malam, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan hingga sekarang;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan saksi sudah pernah dan berusaha untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil;
 - Bahwa bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut tinggal bersama Penggugat dan Penggugat yang merawat dan mengasuhnya;
 - Bahwa bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang maupun menjemput dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa kedua anak yang membiayai kebutuhannya sehari-hari adalah Penggugat sendiri;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai security/Satpam yang memiliki penghasilan tetap;
 - Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
2. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jorong I

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Pandahan, Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Septori;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2012 di Lubuk sikaping;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama Dafinoo Satria Danio dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Juli 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat sering berhubungan dan berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa puncaknya pada tanggal 10 Juni 2023 Tergugat tertangkap basah dengan perempuan lain pada jam 1 malam, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sendiri yang memergoki Tergugat bersama dengan perempuan lain jam 1 malam;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan hingga sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat dan saksi sudah pernah dan berusaha untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut tinggal bersama Penggugat dan Penggugat yang merawat dan mengasuhnya;

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Lbs



- Bahwa bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang maupun menjemput dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa kedua anak yang membiayai kebutuhannya sehari-hari adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai security/Satpam yang memiliki penghasilan tetap;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *unctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2012, selama dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 15 Juli 2012 dan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, perempuan, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 10 Mei 2017, kemudian dalam perjalanan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi permasalahan yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran hingga berujung pada pisah tempat tinggal, yang disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain. Kedua orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mempedulikan anaknya tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya secara langsung maupun mengirimkannya, antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023 hingga sekarang dan tidak ada hubungan komunikasi lagi antara Penggugat dengan Terguga sudah berpisah selama kurang lebih 9 bulan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 9 bulan sampai sekarang, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta saksi-saksi, yaitu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3 yang masing-masing berupa fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan 2 Fotokopi Akta Kelahiran, yang kesemuanya bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa isi bukti-bukti tersebut menerangkan diantaranya terkait pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan bukti dua orang anak Penggugat dan Tergugat, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti jika Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Januari 2012, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, bukti P.2 dan P.3 yang merupakan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti-bukti tersebut dapat membuktikan jika Penggugat dan Tergugat telah memiliki keturunan dua orang anak, maka bukti P.1, s/d P.4 masing-masing sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Januari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, keduanya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi, kedua saksi juga merupakan keluarga dari Penggugat serta kedua saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, saksi kedua melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain jam 1 malam, kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2012 dan hingga kini belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berujung perpisahan;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, dan tidak mempedulikan lagi Penggugat dan anaknya;

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kembali serta tidak pernah memberikan sesuatu untuk nafkah Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 bulan hingga sekarang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 15 Juli 2012 dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, perempuan, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 10 Mei 2017, yang saat ini ikut tinggal bersama dalam asuhan dan pengawasan oleh Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mempedulikan anaknya dan tidak pernah menjenguk maupun memberikan nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun dan damai oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut dapat ditarik menjadi beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai hingga sekarang;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga berujung pada perpisahan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan lamanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 15 Juli 2012 dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, perempuan, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 10 Mei 2017, yang saat ini ikut Penggugat;
5. Bahwa Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut tidak pernah memperhatikan nafkah dan tidak pernah memberikan nafkah;
6. Bahwa telah diupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah untuk dapat bercerai ada tiga unsur yang harus terpenuhi, yaitu adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara suami isteri, pertengkaran dan perselisihan yang dimaksud menyebabkan suami dan atau isteri merasa tidak mungkin dapat rukun lagi sebagai suami isteri, serta Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri tersebut namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan tersebut di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia, rukun dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu dengan adanya fakta terjadinya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, yang telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diputus selama \pm 9 (sembilan) bulan, dan sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri hingga sekarang, sehingga karena kondisi seperti itu tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan harapan ideal sebuah rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud. Karenanya rumah tangga yang demikian, tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal yang demikian itu akan lebih banyak madlaratnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa di dalam setiap persidangan perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena sikap Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Tergugat dan tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan;

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah rumah kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan upaya damai juga telah ditempuh akan tetapi tidak berhasil dimana Penggugat tetap dengan keinginannya untuk berpisah dengan Tergugat, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama disebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan disertai telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, oleh karena itu gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan."

Menimbang, bahwa majelis hakim juga perlu mengetengahkan doktrin hukum islam, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab Mada Hurriyah al-Zaujaini, fi al-Thalaq, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248, berbunyi:

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة, أو
إعتراف الزوج, و كان الإيذاء مما لايطاق معه
دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Hakim Tunggal sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim Tunggal dapat menceraikannya dengan talak ba'in";.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah tanpa alasan yang sah dan gugatan Penggugat sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.1) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan perkara perceraian juga mengajukan tuntutan nafkah selama masa Iddah sejumlah

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, gugatan perceraian dari Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap tuntutan nafkah iddah dari Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana terjadi perceraian maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kemudian dalam Sema Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung pada romawi III Huruf A angka 3 diatur mengenai kewajiban suami akibat perceraian dalam perkara cerai gugat dapat diberikat mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo didapatkan fakta bahwa Tergugat sebagai suami telah pergi meninggalkan Penggugat hingga berpisah selama 9 (sembilan) bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah kepada istri, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah selama masa iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat, menurut Majelis Hakim jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar, memperhatikan Tergugat merupakan pegawai Security/satpam, yang memiliki penghasilan dan pemasukan tetap maka majelis hakim memandang Tergugat cukup mampu untuk dibebankan sesuai tuntutan tersebut;

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sesuai kondisi daerah dan kebutuhan hidup setiap orang khususnya di wilayah Kabupaten Pasaman, serta memperhatikan kemampuan dan kesanggupan Tergugat, maka Majelis hakim memandang cukup layak dan mampu Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah setiap bulannya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan 3 (tiga) bulan sehingga total selama masa iddah yang harus dibayarkan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,00- (tiga juta rupiah).

Nafkah Madhiyah (lampau)

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat cerai dalam gugatannya Penggugat juga menuntut nafkah selama berpisah/lampau selama 9 bulan sejak bulan Juni tahun 2023 hingga februari 2024, masing-masing setiap bulannya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga totalnya sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat petitum tentang nafkah lampau, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

1.-----

Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1). *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
- (3). *Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;*

2.-----

Pasal 77 ayat (1) dan (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:

- (1). *Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;*

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Lbs



(5). jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

3.-----

Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:

(2). Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

(4). Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

c. biaya pendidikan bagi anak.

(5). Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat sebagai seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah Swt dalam surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Dan kewajiban ayah (suami) memberi makanan dan pakaian kepada para ibu (isteri) dengan cara yang ma'ruf, seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.....";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Kitab *Al-Muhadzdzab* juz II halaman 178 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا وجدت التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق
حتى مضت مدة زمان صارت النفقة دينا فى
ذمته ولا تسقط بمضى الزمان



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Jika telah ada tamkin (penyerahan diri) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan si suami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu."*

Menimbang, bahwa dalam Sema nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada Romawi III Huruf A angka 3 disebutkan terkait Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz disebutkan: Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz; sehingga majelis hakim berpendapat dalam hal ini semestinya tidak hanya mut'ah dan nafkah iddah yang dapat diberikan kepada istri namun juga mencakup nafkah lampau (madhiyah) apabila terbukti istri tidak nusyuz, dan juga terbukti suami lalai atau tidak memberikan nafkah kepada istri selama menjadi suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat tentang nafkah lampau (madhiyah) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang besaran nilai nafkah lampau yang diminta Penggugat haruslah disesuaikan dengan asas-asas yaitu pertama, asas kepatutan, dimana selama pisah baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami-isteri yang baik. Dan kedua, asas kemampuan, yaitu jumlah yang layak, wajar dan memenuhi rasa keadilan yang dihubungkan dengan penghasilan Tergugat sebagai seorang petani;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, Tergugat berprofesi sebagai Pegawai security/satpam, yang sudah barang tentu memiliki penghasilan tetap yaitu gaji sebagai pegawai satpam, selain itu Tergugat sebagai seorang laki-laki tentu lebih mudah dan dapat berusaha untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta Penggugat

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan yaitu sejak bulan Juni 2023 hingga Februari 2024, dan dalam perkara a quo Penggugat menuntut nafkah lampau sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah rupiah) selama 9 bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mampu dan layak dibebani atau dihukum untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat setiap bulannya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 9x sehingga totalnya sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hadhonah (hak Asuh) Anak

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 15 Juli 2012 dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, perempuan, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 10 Mei 2017, dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa anak tersebut selama ini ikut Penggugat dalam keadaan baik dan terjamin kesehatan serta pendidikannya, maka majelis hakim berpendapat anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga hukum memandang ibunya (Penggugat) lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, serta untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah atas anak tersebut sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Hadits Nabi yang berbunyi:

أنت أحق به ما لم تنكحى

Artinya: "Engkau (ibu), lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tuntutan hadlanah Penggugat atas anak bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 15 Juli 2012 dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, perempuan, lahir di Lubuk Sikaping,

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2017 dapat dikabulkan dengan menetapkan hak asuh (Hadhanah) terhadap anak tersebut kepada Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan anak tersebut secara yuridis ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak boleh menghalang-halangi dan atau melarang apabila Tergugat ingin menjenguk, bertemu dan mengajak jalan-jalan demi menjaga tumbuh kembang yang lebih baik atas mental (*psikologis*) anak tersebut;

Menimbang, bahwa jika di kemudian hari Penggugat ternyata melakukan tindakan menghalangi dan tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 15 Juli 2012 dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, perempuan, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 10 Mei 2017, maka hak hadlanah yang sudah berada pada Penggugat dapat dicabut atas gugatan Tergugat;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 15 Juli 2012 dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, perempuan, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 10 Mei 2017, setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kedua anak, sampai kedua anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh kerana telah dikabulkan dan ditetapkan hak asuh anak ada pada Penggugat sebaagai ibu kandung si anak, dan senyatanya bahwa kedua anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama dan dalam asuhan serta pengawasan Penggugat sebagai ibunya, maka tuntutan nafkah anak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 pada pokoknya menyatakan bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya;

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya dan tidak menjadi soal apakah anak itu berada dalam pemeliharaan ibu atau lainnya, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab *Matan Bidayah al-Mubtadiy Fii Fiqh al-Imam Abi Hanifah* Juz I halaman 86 yang berbunyi :

وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد
والنفقة على الأب

Artinya : "Jika terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka ibu berhak atas pengasuhan anak sedangkan ayah wajib (bertanggung jawab) atas nafkah anak tersebut";

dan juga dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "Wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat tentang nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 15 Juli 2012 dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, perempuan, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 10 Mei 2017, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nafkah anak, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kebutuhan dasar anak serta kemampuan ekonomi Tergugat, sehingga dalam menentukan besaran kewajiban nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat tersebut, Majelis dalam hal ini mendasarkannya kepada kebutuhan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat berprofesi sebagai Pegawai pegawai Satpam, sehingga Tergugat memiliki penghasilan tetap dari gaji sebagai satpam, serta saat ini Tergugat tinggal seorang diri sehingga Tergugat hanya menafkahi dan menghidupi dirinya sendiri dan tidak memiliki tanggungan lain, sehingga majelis memandang Tergugat cukup mampu

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak sebagaimana dalam tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap tuntutan nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Majelis Hakim mengabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak masing-masing bernama bernama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 15 Juli 2012 dan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, perempuan, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 10 Mei 2017, setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau setidaknya berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak yang berkenaan dengan tumbuh kembang anak, pendidikan dan kesehatan bersifat relatif menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Majelis hakim menetapkan bahwa untuk besaran nafkah anak tersebut di atas, harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Tergugat yakni nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

Pembayaran Nafkah Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya juga meminta kepada Majelis Hakim untuk agar Pengadilan Agama Lubuk Sikaping agar menahan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat membayar kewajibannya atas putusan ini, oleh karena itu majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan permintaan Penggugat tersebut bahwa guna melindungi hak perempuan berhadapan dengan hukum, sebagai

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dijatuhkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, serta untuk menjamin kepastian atas terlaksananya putusan ini, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan nafkah Iddah, nafkah madhiyah dan nafkah anak untuk bulan pertama, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas sebelum atau pada saat Tergugat akan mengambil Akta Cerai (AC), dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat membayarkan nafkah pasca perceraian sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, dengan cara menitipkan kepada Kasir Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa perkara perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Lbs, dan pada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah setiap bulannya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) x3 selama masa iddah, sehingga total sejumlah **Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**;
 - 4.2. Nafkah Lampau (madhiyah) untuk bulan Juni tahun 2023 sampai bulan Februari 2024 setiap bulannya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sejumlah **Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)**
5. Menetapkan Hadhanah (Hak Asuh) anak bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 15 Juli 2012 dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, perempuan, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 10 Mei 2017, berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak, masing-masing anak setiap bulan minimal Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan minimal Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa/telah menikah atau berumur 21 tahun;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk sikaping untuk menahan Akta Cerai milik Tergugat, sampai Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah iddah, nafkah lampau (madhiyah) dan nafkah 2 (dua) orang anak bulan pertama sampai pada bulan saat Tergugat mengambil Akta Cerai, atau dengan cara menitipkan kepada Kasir Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
8. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 2024;

Penutup

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh SRIYANTO, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, FAIZAL AFDHA'U, S.H.I dan ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Khairul Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

FAIZAL AFDHA'U, S.H.I

SRIYANTO, S.H.I., M.H

ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Khairul Amri, S.H.

Perincian biaya :

- NIHIL

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)